

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan Makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945¹. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam Pasal 2 Ayat (3) dan (4) ditegaskan bahwa Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar².

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat tiga kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan 3, 2014, hal., 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3143, Pasal 2 Ayat 3-4.

Kategori pertama adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kategori Kedua adalah Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kategori Ketiga adalah Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri³.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak ada satu pasal-pun yang memberikan Batasan tentang kenakalan anak, hanya saja Batasan Anak Nakal dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa anak nakal adalah: a. anak yang melakukan tindak pidana; atau b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan⁴.

Pengaturan tentang Batasan anak dapat dilihat pada: ⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Pasal 1 Ayat (2)-(5).

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan 3, 2014, Hal., 29

⁵ *Ibid*, hal.,4-7.

pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal 45 dan pasal 72 yang memakai Batasan usia 16 tahun. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun pada pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979 maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dilihat dari tingkatan usia, Batasan seseorang dikategorikan sebagai anak diberbagai negara di dunia tidak ada keseragaman tentang Batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak seperti; Di Amerika Serikat 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8-17 tahun, sementara pula ada negara bagian yang lain menentukan batas umur antara 8-16. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. Di Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Di Australia kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Di Iran menentukan Batasan umur antara 6-18 tahun. Di Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14-20 tahun. Di Taiwan menentukan batas umur antara 14-18 tahun. Di Kamboja menentukan batas umur antara 15-18 tahun. Di Negara-negara

ASEAN lain, antara lain: Filipina (antara 7-16 tahun); Malaysia (7-18 tahun); Singapura (antara 7-18 tahun)⁶.

Segi Hukum Pidana Nasional tentang Anak Sebagai Pelaku Kejahatan, konsep hukum pidana positif (KUHP) tentang pelaku kejahatan meliputi 4 kategori. Pertama, mereka yang melakukan perbuatan. Kedua, mereka menyuruh melakukan perbuatan. Ketiga, mereka yang turut serta melakukan perbuatan. Keempat, mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan dengan empat cara atau daya (dengan janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan, dengan kekerasan/ancaman, dan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan). Keempat kategori pelaku tersebut diatas tidak berlaku sepenuhnya bagi seorang anak karena dilihat dari segi usia dan perkembangan fisiknya, hanya perbuatan yang termasuk kategori pertama dan ketiga yang dapat menempatkan anak sebagai subjek kejahatan⁷.

Segi Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional tentang Anak Sebagai Obyek kejahatan, anak sebagai obyek dari suatu kejahatan merupakan salah satu bentuk penindasan harkat dan martabat manusia. Anak sebagai obyek suatu kejahatan tentu merupakan bagian dari perhatian dan tanggungjawab kita semua untuk menelaahnya Bersama-sama. Perhatian dan tanggungjawab social ini perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan rambu-rambu hukum yang memadai sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Rambu-rambu hukum melindungi anak dari obyek suatu kejahatan sudah diterapkan dalam KUHP. Rambu- rambu hukum tersebut belum cukup memadai untuk mencegah dan

⁶ *Ibid*, hal., 8-9.

⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Cetakan 1, 2005, hal.,8.

mengatasi bentuk perlakuan atas anak sebagai bukan obyek kejahatan. Bentuk perlakuan ini sering disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Anak sebagai obyek penyalahgunaan kekuasaan merupakan isu nasional baru dalam bidang penegakan hukum (Pidana) ⁸.

Tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang melanggar moral, susila dan agama. Dampak tindak pidana ini terhadap adalah menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Di KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan ini diatur dalam pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terpaksa berkontak dengan sistem peradilan pidana karena⁹: Disangka, dinyatakan atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran yang dilakukan orang/kelompok terhadapnya; Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Kejahatan Kesusilaan adalah merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma dan adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin “seks” seseorang. Kesusilaan ini berkaitan dengan prinsip atau nilai yang benar dan salah dalam berperilaku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap kesusilaan ini lebih mengarah kepada kelakuan yang benar atau salah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejadian

⁸ *Ibid*, hal.,13-14.

⁹ Darin Arif Mu'alifin¹, Dwianto Jati Sumirat², *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8 No 1, Juni 2019, hal., 9.

seksual, seperti perkosaan, pencabulan, pornografi dan sebagainya¹⁰. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Macam-macam perilaku pencabulan cukup beragam jenis istilah: a. Exhibitionism : Sengaja memamerkan alat genitalnya pada anak. b. Voyeurism: orang dewasa memandangi anak berganti baju, mandi, atau ke kamar mandi sampai anak merasa rishi, Anak seringkali bisa merasakan rishi dan malu. c. Mencium: mencium anak dengan nafsu terutama pada mulut dan bahkan lidah orang dewasa tersebut dimasukan ke dalam mulut anak. d. Fondling: pencabul menyentuh, mengelus, atau meraba genital dan dada anak, atau menaruh tangan anak untuk menyentuh badannya. Menyentuh dan mengelus punggung, kepala anak atau bagian lain yang dianggap pencabulan bila tujuannya untuk merangsang anak ke dalam situasi menuju perilaku seksual aktif. e. Fellatio atau cunnilingus: orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut dan genital dengannya. f.

¹⁰ Romi Asmara & Laila M. Rasyid, *Perlindungan Terhadap Anak Perempuan korban Kejahatan kesusilaan di Kota Lhokseumawe*, Jurnal Ilmu Hukum FH UNRI, Vol. 3 No. 2. 2013. hal., 205.

Senggama vagina atau anal: orang dewasa memasukan jari benda atau penisnya ke dalam vagina atau dubur anak¹¹.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum bagi penegak hukum khususnya pada perlindungan anak dimana anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak¹². Beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya. Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan *Convention of The Right of a Child* turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia¹³.

Mengenai prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini terdapat

¹¹ Ety Indriati, *Child Sexual Abuse (Pencabulan Terhadap Anak) Tinjauan Klinis dan Psikologis*, Fakultas Kedokteran UGM, Berkala Ilmu Kedokteran, Vol 33 No. 2, 2001, hal.,113.

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235, Bagian C menimbang & Pasal 20.

¹³ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 4, No 1, September 2018, hal., 142.

pada poin menimbang yang pada prinsipnya menjelaskan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, mengingat anak memiliki keterbatasan dalam memahami apa yang ia pelajari sehingga cenderung membawa pengaruh negatif kedalam dirinya. Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak lebih rinci dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹⁴.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuwan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

¹⁴ Mahendra Ridwanul Ghoni1, P.Pujiyono2, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, Tahun 2020, hal., 333.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan restorative justice, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice. Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penegasan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Diversifikasi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak

dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*)¹⁵.

Sekarang ini, tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi, anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang sangat miris karena anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan merupakan bagian dari bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Proposal ini dibuat penulis untuk meneliti pada kategori anak yang berkonflik dengan hukum dan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Teori Keadilan Bermartabat menjelaskan dan memberi justifikasi suatu sistem hukum dengan antara lain suatu postulat bahwa hukum itu ada, dan tumbuh dalam jiwa bangsa atau *Volksgeist*. Penelitian ini menekankan pada anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur secara tegas dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*). Dimaksud dengan jiwa bangsa Indonesia menurut teori keadilan bermartabat adalah rumusan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu negara, putusan pengadilan yang tersebar dan dapat disimak dalam situs Mahkamah Agung Republik Indonesia yang saat ini dapat diakses adalah manifestasi paling konkret dari jiwa bangsa atau *Volksgeist*. Dalam hal ini rumusan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum; khususnya anak yang berkonflik dengan hukum dan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

¹⁵ Azwad Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System)*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol 13, No 1, Maret 2019, hal., 17-23.

Contoh kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada Putusan Pengadilan Nomor: 217/Pid.B/2014/PN.JAP. Pada kasus ini seorang anak yang bernama Yan Cristofel Paransi umur 13 tahun dengan fakta mengajak saksi korban ke dalam salah satu ruang kelas selanjutnya terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban hingga di lutut, lalu menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban berbaring tengkurap di lantai ruang kelas tersebut, dan terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban lalu menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa ke dubur atau pantat saksi korban bagian luar hingga terdakwa merasa puas dan menumpahkan cairan terdakwa dibagian luar pantat saksi korban. Hakim Menyatakan terdakwa Yan Cristofel Paransi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”. Dalam Putusan tersebut hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu: Terdakwa sopan di persidangan, berterus-terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan. Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi. Terdakwa belum pernah di hukum. Terdakwa masih tergolong anak-anak yang masih duduk dibangku kelas IX SMP Entrop Jayapura.

Contoh kasus anak sebagai korban tindak pidana pada Putusan Pengadilan Nomor: 74/Pid.Sus/2021/PN.JAP. Pada kasus ini seorang yang bernama Roy Natal Ambarita berumur 23 tahun dengan fakta Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik ke kamar yang berada di lantai 2, dan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa meminta Anak Korban uang senilai Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) namun

Anak Korban tidak memberikan kepada Terdakwa, kemudian terdakwa terus meminta sambil mengancam Anak Korban bahwa Terdakwa akan menyebarkan foto Anak Korban yang sedang mengangkat baju dan kelihatan BH, namun Anak korban tetap mengatakan tidak memiliki uang sehingga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “buka bajumu lah dek” dan Anak Korban menjawab “tidak”, akan tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban membuka pakaian yang Anak Korban gunakan, setelah itu Terdakwa meramas-ramas payudara dan kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa memegang leher Anak Korban dan mengarahkan ke alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban dan menggerakkan leher Anak Korban naik turun kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit sambil Terdakwa merekam menggunakan HP Xiaomi milik terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam mulut anak korban. Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur terlentang, kemudian Terdakwa mencoba memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, akan tetapi tidak masuk, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa kembali kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, namun tidak sampai keluar cairan sperma. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*sore nanti kita lanjut*”, tetapi Anak Korban mengatakan “*tidak*”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai pakaian dan selanjutnya Terdakwa mengantar anak korban pulang. Hakim

menyatakan terdakwa Roy Natal Ambarita tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Pencabulan terhadap Anak“. Dalam Putusan tersebut hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu: terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Pada hakikatnya pengertian teori keadilan bermartabat itu dapat diketahui dengan jalan memahami bahwa teori keadilan bermartabat itu adalah suatu nama dari teori hukum. Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai Suatu Ilmu hukum, cakupan atau scope dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum. Teori keadilan bermartabat sebagai ilmu hukum memiliki suatu skopa atau cakupan yang, antara lain; dapat dilihat dari susunan atau lapisan ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum atau philosophy of law di tempat pertama. Pada lapisan kedua, terdapat teori hukum (legal theory). Sementara itu dogmatik hukum atau ilmu hukum positif berada di tempat yang ketiga. Hukum dan praktik hukum berada pada susunan atau lapisan ilmu hukum keempat. Ciri sistemik dari teori keadilan bermartabat dapat disebut sebagai suatu filsafat, dalam hal ini *philosophy of law*¹⁶.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul?

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal.,1-8

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan, menggambarkan (mendeskripsikan), dan menganalisis Bagaimana tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diadakannya penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian dan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut. Memberikan kontribusi berupa kaidah, asas-asas maupun konsep-konsep dan makna atau pengertian baru bagi ilmu hukum, yang bernama Keadilan Bermartabat, khususnya Bagaimana tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Memberi masukan bentuk-bentuk dalam rumusan kaedah hukum konkret yang baru bagi masyarakat. Dimaksudkan dengan masyarakat di sini, yaitu terutama para penegak hukum seperti: para Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dan lain sebagainya. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memperkenalkan bentuk, jenis, sifat-sifat dari kaidah hukum baru khususnya tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Dengan cara demikian, diharapkan para penegak hukum akan

mendapatkan masukan-masukan baru sebagai pedoman hukum dalam penegakkan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Ilmu Hukum memiliki metode penelitian yang di dalam teori Keadilan Bermartabat disebut *sui generis*, yang unik dan khas dalam bidang ilmu hukum.

Berikut di bawah ini diuraikan struktur penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1. Jenis Penelitian 2. Pendekatan Masalah 3. Sumber Bahan Hukum 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 5. Teknik Analisis Bahan Hukum.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Dicari untuk ditemukan dan digambarkan serta dibahas atau didiskusikan dalam penelitian hukum adalah: kaidah atau peraturan hukum yang terdiri dari asas-asas, kaidah hukum dalam arti sempit, dan peraturan hukum konkret. Selain itu, yang dicari, ditemukan, digambarkan dan dianalisis dalam penelitian ini, sebagai suatu penelitian hukum adalah sistem hukum, dan penemuan hukum. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai penunjang.

2. Pendekatan Masalah

Masalah atau legal issues dalam penelitian hukum ini didekati secara konseptual approach, perundang-undangan, *case laws*, historis maupun perbandingan hukum. *Pendekatan konseptual* beranjak dari pandangan-pandangan

dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. *Pendekatan Perundang-undangan* dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Angka 2 UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. *Case Laws* yang perlu peneliti pahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif. Oleh karena itu pendekatan kasus bukanlah merujuk pada dictum putusan pengadilan melainkan pada *ratio decidendi*. *Pendekatan Historis* dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. *Perbandingan Hukum* dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain, disamping itu juga

membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama¹⁷.

3. Sumber Bahan Hukum

Sebagai suatu penelitian hukum, maka bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu: a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain adalah; Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. b. Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, internet (website) c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus Hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan bahan lain yang mendukung penelitian.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum sebagaimana dikemukakan di atas dikumpulkan dan diolah dengan teknik sebagai berikut. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan mengunjungi *website* resmi seperti ma.go.id dan juga situs peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke-6, 2010, hal., 94-132.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di samping peraturan perundang-undangan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dengan No. 217/Pid.B/2014/PN.JAP dan Putusan Pengadilan No. 74/Pid.Sus/2021/PN.JAP

Bahan-bahan hukum primer tersebut di-*download*, dibaca, kemudian disusun secara kronologis berdasarkan legal issues serta diolah sebelum dimasukkan sebagai bahan hasil penelitian. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku seperti Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, dan bahan-bahan lain yang mendukung penelitian.

5. Teknik Analisis

Sebagai suatu penelitian hukum, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti teknik analisis yuridis normatif. Analisis ini membandingkan antara *das sollen* dan *das sein*. Dimulai dengan memaparkan premis mayor, kemudian mencocokkannya dengan premis minor untuk pada gilirannya dilakukan penarikan kesimpulan demi kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dikemukakan dalam rumusan masalah.

F. Orsinilitas Penelitian

Mengemukakan hasil studi perbandingan dengan tesis-tesis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi-skripsi lain yang telah ada di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana adalah sebagai berikut: Skripsi pertama yang ditulis oleh Andreana Halis dengan judul Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. Sedangkan judul dari penelitian penulis Adalah Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul dengan rumusan masalah bagaimana tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Skripsi kedua yang ditulis oleh Dewi Sahfitri Ambarwati dengan judul Perlindungan Hukum dalam Proses Beracara terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Salatiga, rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang didapatkan anak sebagai korban tindak pidana dalam proses beracara di persidangan Pengadilan Negeri Salatiga dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Slt. Sedangkan judul dari penelitian penulis Adalah Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, dengan rumusan masalah bagaimana tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dan yang terakhir skripsi ketiga yang ditulis oleh Risabella Malinda Astrid Surya dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berpotensi Menjadi Korban Perdagangan Manusia (Human Trafficking), rumusan masalahnya adalah Mengapa diperlukan

perlindungan hukum terhadap anak yang potensial menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking). Sedangkan judul dari penelitian penulis adalah Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, dengan rumusan masalah bagaimana tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Tabel 1
Studi Perbandingan dengan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Judul Tesis	Rumusan Masalah dan Temuan	Beda Dengan Rencana Tesis Ini
1	Andreana Halis, Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian	Bagaimana Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian?	Perbedaan terdapat pada judul dan rumusan masalah
2	Dewi Sahfitri Ambarwati, Perlindungan Hukum dalam Proses Beracara terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Salatiga	Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang didapatkan anak sebagai korban tindak pidana dalam proses beracara di persidangan Pengadilan Negeri Salatiga dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Slt?	Perbedaan terdapat pada judul dan rumusan masalah
3	Risabella Malinda Astrid Surya, Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berpotensi Menjadi Korban Perdagangan Manusia (Human Trafficking)	Mengapa diperlukan perlindungan hukum terhadap anak yang potensial menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking)?	Perbedaan terdapat pada judul dan rumusan masalah

Sumber: diolah dari tesis terdahulu publikasi Fakultas Hukum UKSW Salatiga.

G. Sistematika Penulisan

Kemukakan bahwa direncanakan hasil penelitian ini akan dituangkan dalam suatu laporan penelitian yang berbentuk Tesis. Tesis dimaksud terdiri atas tiga bagian besar. Bagian pertama, adalah Bab I yaitu Bab Pendahuluan Tesis yang terdiri dari: Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Sedangkan dalam Bab II dikemukakan Kajian Pustaka, Temuan dan Analisis atau Pembahasan. Bab III adalah Bab Penutup Tesis yang terdiri dari Kesimpulan, yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan Saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut mengenai Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.

